

**MEMBACA ULANG POLITIK
DAN KEBIJAKAN AGRARIA**
(Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2013)

MEMBACA ULANG POLITIK DAN KEBIJAKAN AGRARIA

(Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2013)

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Cetakan Pertama, 2013

Penulis : Tim Peneliti STPN
Penyunting : Ahmad Nashih Luthfi
Desain Sampul : Dani RGB
Tata Letak : Eko Taufik

ISBN: 978-602-7894-09-9

Penerbit:

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Gedung Pengajaran Lantai II,
Jalan Tata Bumi nomor 5, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55293
Telp : 0274-587239,
e-mail : pppm_stpn@yahoo.com
website : <http://pppm.stpn.ac.id>

'Bara Nan Tak Kunjung Padam': Konflik Agraria di Register 45 Mesuji Pasca Rekomendasi TGPF

Okki Hajiansyah Wahab, Dwi Wulan Pujiriyani, Wijatnika

"Pukul 18.30 mobil yang mengantarkan kami bertiga melambat untuk kemudian menepi dan membelok ke arah kiri. Guncangan menandakan kalau mobil mulai keluar dari jalan aspal dan bergerak di jalan yang tidak rata. Gelapnya malam memekatkan pandangan. Yang terlihat hanya bayangan rimbunan pohon serta rumah-rumah papan yang diterangi lampu remang-remang. Inilah kawasan Register 45, Kampung Moro-Moro. Berbagai cerita tentang daerah yang konon dianggap rawan itu sekarang tepat berada di depan mata. Tiba-tiba teringat sejenak dengan pembicaraan singkat dengan sopir yang mengantarkan dari bandara 2 hari yang lalu.... 'Hati-hati di sana mba, di sana itu kalau malam gerilya, ya jahat gitulah mba, kalau malam diam-diam di hotel saja nggak usah keluar. Mereka masih kubu-kubu gitu. Memang disana itu pasca kejadian jadi begitu, saya lihat kok yang memang benar-benar digantung di tiang listrik.'"¹

A. Pengantar

Bara konflik di Register 45 Mesuji belumlah usai. Ibarat setitik nila, Mesuji seolah telah menjadi sebuah cap yang terlanjur melekatkan citra tentang sebuah kawasan yang 'tak cukup aman' atau 'rawan'.² Mesuji adalah kantong konflik yang melahirkan cerita tentang mereka

1 Catatan Lapangan 15 Juli 2013.

2 Kabupaten Mesuji adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008. Kabupaten Mesuji terletak di ujung utara Provinsi Lampung dan pada jalur jalan nasional yaitu jalan Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan kota-kota besar di Pulau Sumatera. Kabupaten Mesuji berbatasan dengan sebelah utara: Kabupaten OKI, Prov. Sumatera Selatan; sebelah selatan: Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten

yang konon adalah orang-orang yang berkarakter keras. Cerita tentang mereka yang konon bisa melakukan apapun tak terkecuali pasang badan mengorbankan dirinya berhadapan dengan kekuasaan yang mereka anggap represif. Mesuji adalah potret sebuah rantai konflik agraria yang rumit dan tidak berujung. Di wilayah inilah kisah-kisah tentang sebuah konflik agraria yang begitu pekat dengan kekerasan itu menjadi sebuah tuturan yang semakin hari semakin menyisakan kesan sebuah kewajaran bahwa Mesuji sudah demikian kronis, sehingga sangat sulit untuk dirumuskan sebuah penyelesaian.

Konflik agraria di kawasan Register 45 Mesuji merupakan konflik yang kronis dan telah berlangsung selama kurang lebih 15 tahun. Sampai tahun 2006 terdapat sekitar 15.000 warga mengalami penggusuran (Wahab, 2012:11-12). Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji³ menyebutkan bahwa konflik di Register 45 merupakan konflik penguasaan dan pengelolaan HTI yang sejak lama telah menjadi silang sengketa antara investor, masyarakat, dan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dan tidak terkoordinasi, minimalnya pengawasan pemerintah, investor yang tidak menjalankan kewajiban dan menyalahgunakan izin, masyarakat yang tersingkir dan menjadi agresif, serta beroperasinya spekulasi tanah menyebabkan persengketaan terus terjadi dan belum dapat diselesaikan.⁴

Lebih dari setahun TGPF Kasus Mesuji menyelesaikan tugasnya dan mengeluarkan berbagai rekomendasi untuk penyelesaian konflik di kawasan tersebut. Meski rekomendasi ini sebenarnya dianggap banyak kalangan memadai, namun tidak satu pun rekomendasi TGPF tersebut dilaksanakan. Akibatnya sampai saat ini konflik justru terus berkembang. Medio 2012 sempat terlontar wacana dan juga rapat-rapat yang dilakukan oleh Tim Gabungan Penertiban Register 45 Mesuji yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan aparat gabungan TNI/Polri, bahwa sebagaimana periode sebelumnya pilihan menggusur ribuan perambah di kawasan hutan Register 45 Mesuji adalah kebijakan

Tulang Bawang; sebelah timur: Kabupaten OKI-Prov. Sumatera Selatan; sebelah barat: Kabupaten OKI-Prov. Sumatera Selatan.

3 Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mesuji dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan setelah konflik dan kekerasan di Mesuji menjadi isu nasional pada akhir tahun 2011.

4 Laporan TGPF Kasus Mesuji hlm 4

yang akan kembali dijalankan. Operasi terpadu secara besar-besaran yang waktu pelaksanaannya masih belum diumumkan ini akan menelan anggaran negara hingga Rp 7,5 miliar.⁵ Ketiadaan dana ditenggarai sebagai faktor penyebab tertundanya operasi penertiban yang direncanakan pemerintah. Pada kenyataannya saat ini situasi di Register 45 semakin tidak terkendali. Ribuan penggarap baru berdatangan dan tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah setempat. Pasca mandegnya rekomendasi TGPF, kondisi Register 45 justru menjadi semakin kacau.

Penelitian ini hendak menjelaskan rangkaian kondisi dan dinamika terkini Register 45 Sungai Buaya TGPF kasus Mesuji pasca keluarnya rekomendasi TGPF Kasus Mesuji. Penelitian ini juga hendak menjelaskan mengapa terjadi perbedaan perlakuan dari Tim Penertiban Kawasan Register 45 Sungai Buaya Mesuji terhadap kelompok aktor dan wilayah-wilayah konflik agraria. Dinamika politik lokal, status legitimasi dari klaim para kelompok aktor, dan strategi perjuangan untuk mempertahankan akses atas tanah merupakan tiga faktor yang akan diurai sebagai penjelas dari perbedaan perlakuan tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode etnografi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui riset lapangan selama 10 hari pada bulan Juli 2013. Sesuai dengan pencapaian *first hand experience*, observasi partisipasi dengan peneliti sebagai instrumen utama (*major instrument*) merupakan teknik utama yang dipakai dalam penelitian ini. Selama 10 hari peneliti tinggal (*live in*) di Kampung Moro Seneng, di wilayah Register 45, Mesuji Lampung. Selain observasi partisipasi, *'indepth interview'* juga merupakan teknik utama yang dipakai untuk memperoleh informasi mengenai perspektif kelompok penggarap di Register 45. Selain data primer, pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan melalui studi pustaka untuk menggumpulkan data tertulis mengenai perkembangan konflik di kawasan Register 45. Data sekunder

5 Ketua Tim Gabungan Penertiban Register 45 Sungai Buaya Mesuji, Warsito, Kamis (18/10/2012) mengatakan, anggaran kegiatan penertiban perambah itu berasal dari dana APBN dan APBD Provinsi Lampung. Menurutnya, dana yang disiapkan adalah sekitar Rp 7,5 miliar. Berdasarkan catatan TGPF, operasi besar-besaran yang direncanakan menggunakan dana APBN dalam operasi penertiban di Register 45 Mesuji macam itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam operasi yang dilakukan tahun 2010 dan 2011 misalnya, anggaran untuk pengusiran perambah diduga diperoleh dari PT Silva Inhutani Lampung (SIL), selaku pemegang hak pengelolaan hutan atas Register 45 Mesuji. Lihat: <http://regional.kompas.com/read/2012/10/18>. Diakses 30 Oktober 2013.

terutama diperoleh dari reportase atau liputan media mengenai kondisi terkini di kawasan Register 45.

B. Mereka yang Disebut ‘Perambah’

Rawan dan penuh kehati-hatian, itulah kesan yang sekaligus juga menjadi label yang dilekatkan pada Mesuji. Daerah konflik yang tidak pernah pupus menghadirkan berita tentang kekerasan dan cerita tentang orang-orang yang bersimpangan. Mesuji ‘Bara nan tak kunjung padam’, begitulah kondisi yang terjadi saat ini. Mesuji adalah sebuah fakta konflik yang tak terjembatani, terus mengular, menyebar dan mengurat akar.

Konflik Mesuji belumlah berhenti, seolah hanya menunggu waktu untuk menyala kembali, sangat rapuh dan begitu mudah tersulut. Kesan inilah yang selalu muncul dan dihadirkan khususnya melalui media.

Gambar 1. Contoh Liputan Media dan Kesan Mesuji yang Tak Pernah Damai



Sumber: Dokumentasi Lampung Post, 2013

Berbagai pemberitaan mengenai Mesuji adalah bagian yang secara tidak langsung juga terus menggambarkan dan menegaskan bahwa mereka tetap bukan bagian dari kelompok yang direstui pemerintah. Mereka adalah kelompok penduduk ilegal, perambah brutal yang kerap kali secara frontal berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Mereka adalah kelompok orang-orang yang harus diatur atau sering disebut juga ‘diterbitkan’.

Penggunaan terminologi ‘perambah’ dapat dikategorikan seperti apa yang disebut Mc.Charty (2011) sebagai bagian dari praktek negara untuk menghadirkan prinsip-prinsip legalitas dan kemudian menempatkannya secara berlawanan dengan narasi ilegal. Sebagaimana ditegaskan bahwa narasi ilegal atau *illegality naratives* mencakup pelabelan pada suatu kelompok atau perilaku tertentu yang muncul dan dibedakan dengan kondisi umum. Mengacu pada konsep tersebut, fakta keberadaan perambah di Register 45 Mesuji adalah sebuah potret kecil dari kategori *illegal activities* yang secara sederhana ditandai dengan adanya pelanggaran terhadap hukum tertentu. Sebuah pengkategorian yang diciptakan oleh negara, sebuah konsep modern dimana dalam konteks ini negara dimaknai sebagai sebuah entitas yang dibatasi oleh hukum-hukum dan prinsip-prinsip dasar legalitas. Negaralah yang dengan kapasitasnya mampu mendefinisikan (jika tidak menerapkan) aturan-aturan, parameter-parameter dalam sebuah kebijakan dan menentukan mana yang bisa diterima dan tidak. Perilaku mereka yang tidak mengikuti aturan atau memenuhi parameter inilah yang kemudian dikatakan sebagai tindakan ilegal. Negara dapat mengklaim yang sekaligus melegitimasi perilaku-perilaku yang sesuai dalam koridor hukum negara, sementara mereka yang tidak bisa mengikuti akan dianggap *illegitimate* atau tidak sah.

Kelompok perambah sebagaimana dikutip dari Habba (1996), selama ini didefinisikan sebagai setiap orang yang melakukan kegiatan berusaha tani/atau mengambil hasil hutan dalam kawasan hutan secara tidak sah, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan, baik mereka yang tinggal di dalam maupun di luar kawasan hutan. Pendefinisian ini sekali lagi menegaskan bahwa bagaimanapun keberadaan perambah tidak pernah bisa direstui atau dilegalkan. Di samping postulasi mengenai perambah hutan, pihak Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, mengkategorikan perambah hutan ke dalam tiga kelompok, yaitu: (1) Perambah hutan (termasuk peladang berpindah) yang tidak mengetahui atau menyadari bahwa pekerjaan mereka itu merusak hutan dan melanggar hutan; (2) Penduduk yang mengetahui bahwa merambah hutan dan mengambil hasil hutan di areal hutan lindung hutan negara dan hutan wisata itu dilarang, tetapi mereka terus melakukannya sebab mereka tidak mempunyai lahan pertanian; (3) Perambah hutan yang dengan sadar mengetahui tentang aturan/hukum yang berlaku, sebab mereka hanya mencari keuntungan pribadi semata. Pelaku dari kelompok ini akan

ditangkap dan dihadapkan ke meja hijau. Pelaku perambahan hutan dari kelompok pertama dan kedua dibina dan direlokasi/ditransmigrasikan ke lokasi asal atau ke tempat baru.

Dalam konteks Register 45 Mesuji, penggunaan istilah ‘perambah’ yang dipakai pemerintah secara jelas menegaskan kembali bahwa pengkategorian tersebut muncul karena penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Ketidaksah-an ini berkaitan dengan status tanah yang saat ini berada di bawah izin perusahaan dari PT Silva Inhutani Lampung, terlepas apakah pihak perusahaan memenuhi kewajibannya sebagai pemegang hak dengan baik ataukah tidak. Oleh karena izin berada di tangan perusahaan inilah, maka segala bentuk tindakan yang dilakukan masyarakat di kawasan hutan tersebut baik membangun pemukiman, fasilitas umum, maupun mengusahakannya untuk pertanian adalah sebuah ‘pelanggaran’. Masyarakat tidak hanya dilabelkan mengusahakan tanah yang tidak sah, tetapi juga dianggap menyebabkan kerusakan lingkungan karena telah menebang pohon-pohon keras (tahunan) dan menggantinya dengan tanaman pangan (musiman). Singkong yang ditanam di areal Register 45 sekarang ini pada jangka panjang dikhawatirkan dapat memicu bencana longsor.⁶

Perambah tetaplah perambah dan setiap tindakannya tidak pernah bisa dibenarkan. Pemerintah dan perusahaan menganggap keberadaan masyarakat di kawasan Register 45 adalah ilegal. Kawasan register merupakan kawasan hutan produksi yang tidak boleh ditinggali. Membangun pemukiman dan melakukan perusahaan di luar peruntukan ini adalah sebuah pelanggaran, sehingga sebutan untuk mereka ini tidak bisa lain adalah ‘perambah’. Hal ini juga menguat dimana konsep ‘perambah’ masih selalu dimunculkan ketika kasus Mesuji naik ke media. Frase yang umum kemudian dikenal adalah ‘perambah’ dan upaya penanggulangan atau solusinya yaitu ‘penertiban’.

Sementara itu bagi masyarakat yang dikategorikan sebagai perambah, label utama yang mengemuka perihal pandangan Negara terhadap mereka adalah: ilegal. Status ini bukan semata permainan bahasa hukum, namun mengendalikan perspektif untuk membatasi hak-hak dasar manusia. Status ilegal berimplikasi pada tidak diakuinya hak-hak konstitusional mereka.

⁶ Catatan persepsi salah satu kepala desa di wilayah Register 45 terhadap keberadaan perambah. Jumat 19 Juli 2013.

Satu paket bahasa kemudian dijejalkan kepada mereka, terartikulasi di koran-koran, diperbincangkan, dilegitimasi secara sosial, dikuatkan secara politis. Label illegal yang bersanding dengan kata “perambah”. Paket bahasa itulah yang memberikan pembenaran ingkarnya Negara.

Penggunaan frase ‘perambah’ dan ‘penertiban’ secara umum mengesankan bahwa mereka ini memang termasuk dalam kategori devian yang mengembangkan perilaku yang dianggap keluar dari tatanan yang dalam hal ini adalah norma hukum.⁷ Istilah ‘perambahan’ pun ternyata masih muncul dalam laporan TGPF Kasus Mesuji Lampung. Penggunaan frasa ini menegaskan bahwa dalam kasus Register 45 Mesuji Lampung, akan sulit ditemukan solusi ketika stigmatisasi masih melekat tanpa kemudian menghadirkan sebuah terminologi yang lebih netral seperti petani, penggarap, masyarakat Moro-Moro dan sebagainya. Hal serupa ditegaskan Wenny (2013) bahwa media massa memberikan pemberitaan yang tak seimbang secara teks dan konteks dalam kasus Mesuji dan Register 45.

Tabel.1. Strategi Hegemonik Teks Berita di Tiga Media Massa Online

(Tempo.co, Vivanews.com dan Kompas.com) Mengenai Kasus Mesuji, Lampung

Warga/Petani	Aparat Keamanan	Perusahaan Perkebunan
Merambah hutan, merampas, menebangi	Melakukan penertiban, mengerjakan tugas dengan baik	Memiliki izin sah dengan prosedur resmi
Anarkis, beringas, melakukan penyerbuan, penjarahan, pembakaran terhadap mes karyawan	Melakukan penertiban terhadapwarga, melakukan evakuasi terhadap karyawan perusahaan	Memiliki izin sah dan sesuai dengan prosedur resmi
Rekayasa video dengan mencampuradukan peristiwa yang berbeda	Video tandingan yang menunjukkan warga dengan senjata tajam menyerang areal perkebunan perusahaan	Tidak ada pembantaian hanya 1 tewas dan 1 terluka, tidak mungkin ada peristiwa sadis di lokasi perusahaan, Indonesia negara hukum

7 Apapun kegiatan penduduk di dalam kawasan hutan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Dari sinilah kemudian muncul label-label negatif yang disematkan kepada penduduk yang penghidupannya bergantung pada sumberdaya hutan seperti: penjarah hutan, perambah hutan, pencuri kayu, penduduk liar, suku terasing, dan peladang berpindah.

Warga/Petani	Aparat Keamanan	Perusahaan Perkebunan
Warga membawa senjata tajam 400-an warga membawa truck pick up, sepeda motor, 2 tewas dari pihak warga	Datang setelah peristiwa untuk mengamankan situasi agar tidak jatuh lebih banyak korban, melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap pelaku yang terlibat di lapangan	Karyawan perusahaan melarikan diri dari kamp mereka, 5 korban dari kekerasan warga

Sumber: Wenny Pahlemy (2013)

C. Kepahitan Trauma dan Kekuatan Cita-Cita

“Yaa... ujung tanduk lagi, ujung tanduk lagi, mau sampai kapan...?, Alangkah oh alangkah oii, alangkah pahit”, itulah sebaris kalimat yang meluncur dari seorang penggarap yang tinggal di dusun Margajaya, sebuah dusun seperti beberapa dusun lain yang didirikan kelompok penggarap di kawasan Register 45. Sabtu 20 Juli 2013 yang kelabu atau mungkin tidak lebih mengharu biru seperti tahun 2011 lalu, hari dimana kelompok perambah di Register 45 mendengar kabar tentang operasi penertiban yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi. Penertiban akan dilakukan dalam 10 hari ke depan, seperti biasa sebelum hari Lebaran tiba. Memang kedamaian di kampung Moro-Moro dan sekitarnya agak terusik sejak dua hari terakhir ini. Pemberitaan media mengenai akan diterjunkannya tim operasi penertiban kembali memaksa masyarakat untuk berjaga-jaga.

Terkejut? Mungkin tidak juga. Ini bukanlah pengalaman pertama, bahkan Wasito pun jika tidak salah menghitung, ini adalah pengalaman ke-empatnya akan digusur. Sebuah pengalaman dan kenyataan yang benar-benar memukau, ‘berulang kali digusur, dan berulang kali kembali’. Tidakkah terbersit ketakutan atau kelelahan mengulang kejadian yang sama atau bahkan trauma? Entahlah. Bagi Wasito hamparan tanah yang digarapnya sekarang adalah tumpuan yang memang sudah menjadi pilihan dan diperjuangkannya. Tak ada yang lebih menjanjikan, selain tanah ini. Itulah juga yang menyebabkan Wasito rela membawa seluruh keluarganya dari Lampung Timur mengadu nasib untuk secuil tanah di Register 45, kawasan yang Wasito sendiri pun sebenarnya tahu kalau itu secara formal dikuasai PT Silva.

Wasito akan mempertaruhkan segalanya demi bertahan di Register 45. Wasito telah menjual semua harta bendanya di Lampung Timur dan memboyong seluruh keluarganya yang berjumlah 16 orang untuk bersama-sama bertani dengan menanam singkong di Register 45. Keputusannya melawan tindakan represif dalam penertiban bukan hanya karena ia bertanggungjawab menjaga lahan kelolanya dan tanaman singkongnya yang belum layak panen, juga menjaga nama baiknya di mata keluarganya yang ia janjikan akan sukses di Register 45. Wasito memang tak ingin kembali ke kampungnya yang ia anggap tak menjanjikan dibanding di Register 45.

Sosok muda yang digelorakan oleh semangat untuk bisa hidup sejahtera. Tak lelah sebenarnya Wasito mengikuti alur kehidupan ala perambah yang keras dan tentu saja penuh permainan dari mulai menghadapi ancaman penggusuran, menerima berbagai diskriminasi perlakuan karena menjadi bagian dari kategori penduduk ilegal sampai dengan pemerasan yang dilakukan oleh penjaga keamanan dan para preman. Preman yang sebenarnya tidak lebih dari mesin tagihan yang mengkamufasekan diri menjadi penjaga keamanan, benar-benar menjadi sosok tuan-tuan kecil yang saat ini hampir bisa dikatakan mengendalikan kehidupannya. Hasil panen tak pernah bisa aman tersimpan. Selalu saja tuan-tuan kecil ini punya cara untuk membuatnya tidak bisa memilih selain hanya menjawab 'ya'.

Wasito adalah satu dari ribuan perambah yang bisa merasakan betapa tanah yang digarapnya ini sebenarnya memberikan banyak berkah. Tanah yang konon ditelantarkan PT SIL ini mereka sulap menjadi kebun-kebun singkong nan subur.⁸ Tidak mengherankan kalau dalam kurun waktu 6 bulan (satu kali masa panen), tanah dengan luasan satu hektar yang ditanaminya singkong bisa menghasilkan 30 ton atau apabila dinominalkan bisa memperoleh 21 juta rupiah. Tentu saja hasil yang melimpah seperti ini bisa terus diharapkan apabila tidak ada setoran-setoran yang harus diserahkan kepada kelompok: 'Sodong', 'Kalong', 'Tutul', 'Macan', 'Bintang' dan lain-lain.

Hidup sebagai apa yang disebut orang-orang kebanyakan sebagai 'perambah' memang tidak mudah. Sebuah 'cap' bahwa wasito dan

8 Cerita tentang tanah yang ditelantarkan ini berkaitan dengan awal mula terjadi penggarapan di Register 45.

teman-temannya adalah masyarakat yang tinggal dan bercocok tanam di tanah-tanah yang tidak sah, bahkan ada yang menyebutnya ‘tanah haram’. Konsekuensi yang harus ditanggung oleh Wasito dan teman-temannya adalah bisa hidup aman dan untuk kawasan perambah, ‘aman’ adalah sesuatu yang harus dibayar mahal. Untuk bisa hidup aman, mereka harus mendapat sokongan dari penjaja-penjaja keamanan, para preman. Tekanan demi tekanan memang menghimpit keberadaan perambah. Ancaman keamanan karena keberadaan mereka yang menggarap tanah secara ilegal membuat mereka tidak punya banyak pilihan selain berlindung dengan memanfaatkan jasa para preman.

Dan inilah yang dihadapinya sekarang, kembali lagi harus berjuang untuk bertahan bahkan melawan pun akan dilakukan. Wasito dan kelompoknya sedang melakukan kalkulasi untuk menghadapi tim gabungan. Belajar dari penertiban-penertiban sebelumnya: bahwa tidak pernah ada penertiban yang manusiawi. Aparat selalu memperlakukan mereka layaknya pencuri dan mencabuti tanaman singkong dengan tidak ada sedikitpun rasa peduli.

Berbeda dengan Wasito, kerasnya kehidupan di Register memberikan gurat pengalaman lain bagi sosok Kartini, sosok yang tak pernah mau kembali menjejakan kaki di Register, tempat yang telah menggoreskan kepahitan hidup yang sangat dalam baginya. Tempat yang tidak ingin lagi dijadikan tumpuan masa depannya. ‘Tidak tahu dan ditipu’ adalah awal dari perjalanan pahit Kartini yang juga mengalami penggusuran. Sebuah kenyataan yang tidak pernah dibayangkan sama sekali. Cita-citanya membangun hidup ternyata menyisakan trauma mendalam. Kartini tidak pernah tahu kalau keputusannya menjual rumah dan mobil yang dimilikinya untuk menggantikannya dengan tanah murah di Register itu akan membawa petaka. Rumah yang dijualnya dengan harga Rp.5 juta dan mobil seharga 24 juta ketika itu, hanya cukup untuk membeli lahan dan bertahan hidup sampai tanaman bisa dipanen. Tak banyak berkah yang dirasakannya di Register. Modal yang dikeluarkannya ini habis dan tidak bisa digantikan dari hasil panen di lahan register.

Merintis dan mengawali hidup dengan membuka lahan di register tidaklah mudah. Masa-masa kepahitan dirasakannya saat terpaksa harus hidup dari memungut sisa-sisa singkong. Singkong yang diperoleh dari *leles* (memungut sisa-sisa singkong) diolah dan dimasak menjadi *thiwul* sebagai

pengganti nasi. Lauk diambil dari daun singkong yang dimasak. Semua modal yang dibawa habis untuk membeli tanah, dan proses membukanya menjadi lahan yang siap tanam mulai dari: menebang, membajak, sampai membeli pestisida. Tiga tahun adalah waktu yang sangat singkat agar bisa mengembalikan modal yang dikeluarkan untuk membeli tanah dari para makelar tanah di Register. Dua kali panen tak mampu menutup kebutuhan hidup sampai detik-detik penggusuran itu secara nyata mengambil semua yang dimilikinya.

Kita diintimidasi harus pergi dari situ. Bahkan kalau kita baru nanam itu, diusir sama dia, nggak boleh nanam. Itu dari satpamnya. Yang sangat disayangkan sama masyarakat itu kan mereka mengusir kita dengan semena-mena, kita nggak dipikirkan, main gusur gitu aja, nggak dikasih waktu lagi, karena waktu itu bertepatan dengan lebaran juga kan. Habis lebaran kita kan habis-habisan kan semuanya. Jadi sakitnya sampai terasa sampai ke dalam bener waktu penggusurannya itu. Penggusuran itu banyak bener mbak, ada polisi, satpol pp, satpam, jadi satu disitu, ribuan jumlah mereka, menghancurkan tempat tinggal kita dengan ekskavator, 4 kalau nggak salah waktu itu. Kita kan diserang dari titik-titik jalan-jalannya, untuk keluar itu sudah dikuasai mereka jadi kita nggak bisa keluar. Malem kan mereka datangnya, jam 11 malem. Pokoknya kejadiannya mengerikanlah. Sebenarnya saya sudah ini...ngingat-ngingat lagi kayaknya, sakit gitu lho..”

Penggusuran itu benar-benar menjadi trauma terpahit yang membuat Kartini harus merelakan apa yang sudah diperjuangkannya. Cita-cita untuk mencari penghidupan yang lebih sejahtera itu pun pupus sudah. Ingatan tentang penggusuran melekat kuat dalam benak Kartini. Masih diingatnya ketika itu jelas jam 11 malam se usai lebaran, saat semua simpanan uang habis untuk merayakan lebaran. Empat buah ekskavator besar bersama ribuan polisi, satpol pp dan satpam, merubuhkan rumah satu persatu. Titik-titik jalan keluar ditutup dan tidak boleh dilewati. Sebuah malam yang tiba-tiba mencekam dan menjadi awal yang mengubah pilihan hidup Kartini sekarang ini.

Sudah cukup bagi Kartini, kenangan pahit intimidasi yang terus menerus diterimanya menjelang hari penggusuran itu. Begitu pahit kenyataan yang harus diterimanya; kehilangan tanaman singkong yang sebenarnya sudah siap ditanam. Trauma dan kenangan pahit itulah yang sampai sekarang tidak bisa menghapus kebencian Kartini pada perlakuan negara yang telah menyingkirkannya secara paksa dari jerih payah yang

dirintisnya dari tanah yang telah dibeli dan diolah menjadi hamparan singkong siap panen.

Kartini sudah tak ingin kembali lagi ke Register. Kartini sudah menutup catatan dan cita-citanya tentang kesejahteraan yang ia harapkan bisa diperoleh dari tanah murah yang dibelinya dulu. Tanah murah yang telah diubahnya menjadi tanaman singkong itu tak ingin lagi diingatnya. Kartini tak lagi menjadi penggarap di tanah Register. Kartini sekarang merintis masa depannya dengan membuka usaha jahitan di rumahnya yang sederhana di sebuah desa tak jauh dari Register. “*Sudah selesailah, mau perjuangin apa, sekarang merjuangin keluarga sendiri. Ya Alhamdulillah, gak ketang cuma buruh-buruh aja, udah tenang*”, begitulah tuturnya mengakhiri cerita panjangnya mengenang masa-masa tinggal di kawasan Register.

Kartini memang tidak bisa sepenuhnya lupa. Ingatan dan trauma itu menjadi bagian yang tidak bisa diingkarinya. Masih ada teman-teman Kartini yang saat ini memilih untuk tetap bertahan dan tinggal di dalam Kawasan Register. Melalui merekalah Kartini terkadang masih mencari tahu perkembangan keadaan di Register. Ada yang mengatakan aman dan ada yang mengatakan masih sama seperti ketika Kartini meninggalkannya dulu. Teman-teman Kartini yang saat ini berada di dalam kawasan Register, adalah merek yang tak mundur meskipun digusur. Beberapa kali digusur, mereka tetap kembali lagi. Sebaik apapun kabar yang mengisahkan tentang kehidupan di dalam Register, Kartini tidak ingin kembali lagi. Register memang masih menjanjikan, namun tak putus menghadirkan ketidakpastian. Cerita yang didengar Kartini tentang Register sekarang, bukanlah sebuah cerita melulu tentang kesuksesan; Register masih saja menggemakan cerita sama yang dialaminya dulu, banyak pungutan liar dan preman. Register sekarang pun menyisakan persoalan tentang permusuhan antara mereka yang berebut lahan.

D. Mencoba Mengurus Mesuji: Mandulnya Implementasi Rekomendasi TGPF

Sampai bulan Juli 2013, telah terbit beberapa kebijakan lokal terkait ‘bagaimana mengurus Register 45’. TGPF sendiri merupakan tim khusus ketiga yang dibentuk untuk membantu pemecahan konflik Mesuji setelah Tim 13 dan Tim Pansus Hutan Register.

Tabel.2. Capaian/Rekomendasi Dari Tim Khusus Pemecahan Konflik Mesuji

Tim Pansus Hutan Register	Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meninjau kembali dan merevisi izin HP-HTI PT. Silva Inhutani (anak perusahaan PT. Bumi Waras) di Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Tulangbawang 2. PT. Silva Inhutani agar mengembalikan lahan masyarakat adat Desa Talangbatu seluas 7.000 ha. Lahan milik masyarakat adat Labuhan Batin 1.700 hektar, lahan masyarakat adat Suay Umpu 2.900 hektar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Adendum Ijin Luas kawasan Hutan yang diberikan pada PT. SIL seluas 7000 ha untuk Masyarakat Talang Gunung dan 2.600 ha untuk Masyarakat Labuhan Batin 2. Melakukan Penertiban Penduduk Pendaatang yang masuk ke dalam Register 45 Sungai Buaya 3. Proses Penegakkan Hukum kepada Oknum Calo dan Spekulan 4. Memberikan Sanksi Disiplin kepada Personil POLRI yang terbukti melanggar prosedur 5. Memberikan sanksi hukum kepada pelaku terkait meninggalnya Made Aste 6. PT. SIL Tidak melibatkan PAMSWAKARSA dalam proses Penertiban Kawasan Hutan 7. Melakukan Pendekatan Persuasif dalam Upaya Penertiban Kawasan Hutan 8. Melakukan Mediasi dan Memfasilitasi Masyarakat Moro- moro, Pelita Jaya dan Suka Agung 9. Masalah Verifikasi Masyarakat Moro-Moro yang memenuhi syarat hak-hak dasarnya

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Salah seorang anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga pernah menjadi anggota Pansus Hutan Register menyatakan bahwa sebenarnya jika pemerintah mau melaksanakan rekomendasi Pansus Hutan Register⁹ pada saat itu juga (melepaskan kawasan seluas 4.700 ha kepada masyarakat Talang Batu, Labuhan Batin dan Suay Umpu), maka persoalan di Register 45 tidak akan menjadi serumit sekarang. Upaya pemerintah pusat yang tiba-tiba membentuk TGPF tanpa berkoordinasi atau menanyakan terlebih

⁹ Salah satu rekomendasi Pansus Hutan Register adalah melepaskan sebagian wilayah dari kawasan Register 45 sebagai wilayah definitif, yaitu areal seluas 4.700 ha kepada masyarakat Talang Batu, Labuhan Batin dan Suay Umpu yang memang telah tinggal di wilayah itu sejak tahun 1940-an. Selain itu juga karena PT SIL selaku pemegang HPHTI dinilai tidak melaksanakan tugasnya dengan semestinya. “DPRD Lampung Usul Hutan Register Dilepas”, 12 Agustus 2010, <http://nasional.kompas.com/read/2010/08/12/18522227>. Dijelaskan juga bahwa dimasukkannya wilayah mereka kedalam kawasan Register 45 dilakukan melalui pengurusan tanpa kompensasi pada tahun 1987, padahal waktu itu telah ada perkampungan dan sekolah. “Perizinan Belum Lengkap” 13 Agustus 2010, <http://nasional.kompas.com/read/2010/08/13/03064910>.

dahulu bagaimana pendapat dan usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menangani konflik ini, dianggap sebagai salah satu pemicu ‘keengganan’ Pemerintah Daerah untuk melaksanakan rekomendasi TGPF. Dalam persoalan ini sangat penting untuk melihat rekomendasi Pansus Hutan Register karena masalah Register 45 berkaitan erat dengan tata ruang wilayah sebelum dan sesudah dilaksanakannya TGHK.

“Sebenarnya kasus Register 45 itu sudah ada titik temunya pada masa kerja Pansus Register, yaitu lahan dikembalikan ke masyarakat sesuai tata ruang sebelum pelaksanaan TGHK. Tabu-tahu masyarakat berbondong-bondong ke Register 45, lalu ada kekerasan, lalu ditunggangi kasus Sodong. Pecah lagi. Siapapun yang membangun opini ini, telah berhasil membuat rakyat marah. Pemerintah pusat turun tangan tanpa permisi pada pemerintah daerah. Lalu dibentuklah TGPF oleh Presiden. Muncullah rekomendasi TGPF. Akar kasus ini sebenarnya karena ada penghilangan dana negara oleh Inhutani V yang jumlahnya nyaris trilyunan, maka ada take over ke PT SIL. Seharusnya diaudit dulu PT SIL. Lalu pemerintah laksanakan rekomendasi Pansus Register. Ini kok jadinya saling lempar tanggungjawab antara pusat dan daerah, sementara di lapangan semakin kacau. Dan sekarang tiba-tiba Menhut punya solusi....”¹⁰

Sikap pemerintah Pusat yang terkesan ‘tidak permisi’ dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik di Register 45 dinilai sebagai bentuk penghilangan akar konflik yang sesungguhnya. Satu hal yang sangat penting diperhatikan sebelum melakukan tindakan lain pada penggarap adalah perlunya dilakukan audit kepada PT Silva Inhutani Lampung (PT SIL). Terbentuknya PT SIL yang merupakan penggabungan PT.Silva Lampung Abadi dan PT Inhutani V ditengarai sebagai bentuk penghilangan dana pemerintah yang mencapai trilyunan rupiah.

Dibentuknya TGPF tanpa pertimbangan untuk mendorong para pihak melaksanakan rekomendasi Pansus Hutan Register dianggap sebagai ‘penghilangan’ kerja-kerja Pansus Hutan Register. Seakan-akan Pansus Hutan Register tak pernah terbentuk, tak pernah bekerja dan tak pernah memberikan rekomendasi dalam upaya penyelesaian kasus di Register 45. Tarik ulur kepentingan berbagai pihak terlihat nyata. Setiap pihak tidak mau mengalah. Rekomendasi demi rekomendasi dikeluarkan, tetapi tak satu pun yang dilaksanakan. Pemerintah pusat seolah lupa bahwa

10 Wawancara dengan Watoni Noerdin pada 14 Juli 2013, anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga pernah menjadi anggota Pansus Register.

memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Daerah merupakan bentuk penghargaan atas pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Sebenarnya rekomendasi TGPF diharapkan menjadi resolusi pamungkas bagi konflik di Register 45. Tim bentukan Presiden yang telah bekerja sepanjang tahun 2011 itu dianggap berbagai kalangan, mampu memberikan angin segar bagi kebuntuan penyelesaian silang sengketa hak pengelolaan 'tanah' di Mesuji. Keseluruhan rekomendasi tersebut pada dasarnya merupakan alas bagi para pihak untuk melihat konflik dari berbagai sudut pandang, karena tidak semua klaim pengelolaan bisa dibenarkan ataupun dipersalahkan. Selain itu, keadilan juga harus ditegakkan atas berbagai peristiwa kemanusiaan yang terjadi sepanjang konflik berlangsung. Penting bagi para pihak untuk secara konsekuen memandang rekomendasi TGPF sebagai sebuah 'solusi' yang ditawarkan dalam upaya menyelesaikan konflik yang berkepanjangan tersebut. Pada kenyataannya, solusi yang ditawarkan tersebut, tampaknya tidak menarik bagi para pihak. Digantungnya kasus ini membuat berbagai kalangan geram. Pembiaran konflik di Register 45 justru dapat meledak sewaktu-waktu, bahkan bisa saja dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk berbagai kepentingan.¹¹

Selain melakukan rekomendasi ulang atas rekomendasi Pansus Hutan Register terkait tanah masyarakat Talang Batu dan Labuhan Batin, rekomendasi TGPF dipandang oleh berbagai pihak tidak menyentuh akar masalah konflik di Register 45.

11 Pasca keluarnya rekomendasi TGPF konflik justru semakin parah. Ketegangan meningkat. Jumlah penggarap semakin bertambah dari hari ke hari. Kini jumlahnya mencapai 17.000-an orang. Mereka datang dari berbagai wilayah. Alasan paling sederhana yang mereka kemukakan adalah untuk mengadu nasib dengan memanfaatkan lahan yang tidak dikelola PT SIL selaku pemegang HGU sebagaimana mestinya, untuk kepentingan ekonomi dan akses atas tanah.

2. *Rekomendasi TGPF dinilai semakin menjauhkan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atas hak-hak warga.* Berkaitan dengan para penggarap baru, TGPF hanya merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan pendataan ulang, tanpa memberikan solusi mengenai ‘harus diapakan’ para penggarap yang jumlahnya semakin banyak tersebut.
3. *Rekomendasi TGPF hanya mengedepankan soal pelanggaran Hak Asasi Manusia, namun tidak menyentuh akar persoalan yaitu konflik pengelolaan sumber daya alam,¹³ dan hak agraria masyarakat adat yang tanahnya dicaplok masuk ke konsesi PT SIL¹⁴ dan tidak mengakomodir tuntutan pengakuan hak masyarakat atas tanah.¹⁵*
4. *Rekomendasi TGPF tidak menyentuh akar persoalan dengan PT SIL, dimana seharusnya PT SIL diaudit dan lahan konsesinya diukur ulang.* Bahwa masalah Register 45 juga harus dikaitkan dengan UUPA 1960 dalam melihat fungsi tanah sebagai fungsi sosial dan bukan fungsi investasi.¹⁶

Pada dasarnya, meskipun bersifat normatif, rekomendasi TGPF memberikan kesempatan kepada para pihak untuk duduk bersama dan memandang persoalan Register 45 sebagai persoalan kebijakan yang keliru. Sebagaimana dituturkan oleh ketua Komnas HAM, bahwa dalam kasus Register 45, pemerintah daerah dapat melihatnya sebagai batu ujian dalam proses pembangunan sebuah kabupaten baru. Kenyataannya, hal ini dimaknai lain oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Pemerintah menganggap bahwa ‘ada pemodal besar’ dibalik kedatangan penggarap ke Register 45. Salah satunya terlihat dari kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung yang mengambil alih kasus Register 45 pasca Rekomendasi

13 “Komisi II DPR menilai temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF) Mesuji Tidak Menyentuh Subtansi Masalah.” Bandar Lampung News, 18 Januari 2012, <http://www.bandarlampungnews.com/m/index.php?ctn=1&ck=politik&i=9537>. Diakses 28 Oktober 2013.

14 Kompas Female, 18 Januari 2012, “Rekomendasi Pencari Fakta Belum Sentuh Akar Masalah”. <http://female.kompas.com/read/2012/01/18/03510367/Rekomendasi.Pencari.Fakta.Belum.Sentuh.Akar.Masalah>. Diakses 30 Oktober 2013.

15 Tempo, 18 Januari 2012, “Rekomendasi TGPF Mesuji Mengecewakan,” <http://www.tempo.co/read/news/2012/01/18/173378102/Rekomendasi-TGPF-Mesuji-Mengecewakan>. Diakses 28 Oktober 2013

16 Wawancara dengan Watoni Noerdin (Anggota DPRD Provinsi Lampung) dan SN Laila (Komnas HAM)

TGPF.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung melihat persoalan Register 45 sebagai ladang kepentingan dan mengabaikan posisi PT SIL yang seharusnya diaudit dan dipertimbangkan HGU-nya.¹⁸ TGPF maupun Pemerintah Provinsi Lampung tidak melihat persoalan Register 45 dari akar konflik yang kajiannya harus mundur ke belakang, saat TGHK dilakukan termasuk dari sudut pandang sosiologi masyarakat adat di wilayah itu. Pada akhirnya Rekomendasi TGPF hanya berupa kebijakan di atas kertas yang tidak memiliki kekuatan memaksa para pihak terkait untuk segera menyelesaikan konflik di Register 45.

Dalam konteks Register 45, kebijakan yang lahir seyogyanya mengacu pada rekomendasi TGPF dalam upaya resolusi konflik. Pemkab Mesuji misalnya, telah menerbitkan sebuah kebijakan terkait rekomendasi TGPF dalam melakukan peninjauan kembali luas areal kelola PT SIL, sesuai dengan rekomendasi TGPF, yaitu surat bernomor 590/419/I.01/MSJ/2012 tanggal 06 Maret 2012. Dalam surat tersebut Bupati Mesuji mengajukan permohonan *enclave* untuk wilayah Talang Gunung dan Labuhan Batin kepada Menteri Kehutanan. Surat tersebut juga merujuk pada Surat kementerian Kehutanan dan Perkebunan RI No: 1135/Menhutbun-VIII/2000 tanggal 24 Agustus 2000 dan Surat Kementerian Kehutanan RI No: S.23/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005 yang secara substansial menyatakan bahwa: “*Status areal seluas 7000 hektar dikurangi luas enclave (untuk pemukiman, fasos, fasum seluas 149,1 ha) tetap sebagai kawasan hutan negara yang dapat dikelola bersama dengan masyarakat Talang Gunung dengan PT. SIL di sesuaikan dengan program kerja PT. SIL.*”

Dalam hal ini, Menteri Kehutanan berjanji untuk memberikan lahan adat kepada yang berhak. Pada awal tahun 2013, melalui Menteri Kehutanan RI No: SK. 182/menhut-II/2013, lahan seluas 149, 1 ha lahan dikembalikan pada masyarakat adat talang Gunung. Meskipun, jumlah tersebut belum sesuai dengan permintaan masyarakat Talang

17 Pemerintah Provinsi Lampung yang mengambil alih kasus Register 45 pasca Rekomendasi TGPF mengaku tidak berdaya karena salah satu poin rekomendasinya menyebutkan bahwa masyarakat tidak boleh dikeluarkan dari kawasan hutan, sedangkan Pemprov tetap berkeyakinan bahwa kawasan hutan tidak bisa dihuni, apalagi oleh ribuan penggarap. Sengkarut kebijakan ini bisa dilihat di berita bertajuk “*Pemprov Ambil Alih Kasus Register 45*” Lampung Post, edisi 12 April 2012.

18 Wawancara dengan Watoni Noerdin, Anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga anggota Pansus Hutan Register pada 2010.

Gunung yang menghendaki pengembalian lahan mereka seluas 7000 ha yang masuk kedalam perluasan HPH TI PT SIL pada tahun 1991. Terdapat permintaan peninjauan dan pendataan ulang luasan lahan yang disebabkan oleh jumlah penduduk Talang Gunung yang bertambah dan tidak mungkin hanya mengelola lahan seluas 149,1 ha sebagaimana yang diberikan Menhut dan sebagian kawasan yang diduduki oleh penggarap.

Pada kenyataannya kebijakan ini belum cukup menjawab persoalan yang berlangsung sejak lama. Pemberian lahan adat yang dijanjikan Menteri Kehutanan tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat adat sendiri. Rekomendasi penyelesaian tuntutan pengembalian tanah adat ini bukan saja merupakan rekomendasi TGPF, tetapi juga rekomendasi Pansus Hutan Register. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa persoalan mendasar belum mendapat prioritas penyelesaian. Pemerintah belum memiliki komitmen yang tegas berkaitan dengan pengembalian lahan adat yang bersinggungan dengan PT SIL.

Gb. 3. Kesepakatan Pemerintah Kab Mesuji, Pemprov Lampung, Kemenhut dan berbagai Pihak Terkait Persoalan Register 45 Mesuji

Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Mesuji, Pemerintah Provinsi Lampung, Kementerian Kehutanan RI dan berbagai pihak terkait soal Register 45 Mesuji

1. Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya seluas 42.762 hektar tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan Negara. *Dengan catatan:*
 - a. Ketua DPRD Kab. Mesuji merekomendasikan agar lahan adat di Talang Gunung seluas 7.000 Ha yang masuk dalam KHP Reg. 45 agar dikaji kembali.
 - b. Ketua DPRD Prov. Lampung (diwakili Anggota Komisi I) merekomendasikan agar lahan masyarakat adat Labuhan Batin seluas 2.600 Ha yang masuk dalam KHP Reg. 45 agar dikaji kembali
2. Terhadap masyarakat yang menduduki kawasan hutan tanpa izin akan dikeluarkan dari kawasan hutan tersebut.
3. Terhadap masyarakat Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu yang telah bermukim secara turun temurun dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan seluas 149,1 hektar tetap dipertahankan (*enclave*).

4. Terhadap masyarakat yang menduduki kawasan hutan tanpa izin akan diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan operasi akan dilaksanakan secara gabungan yang terdiri dari aparat pemerintah Kabupaten Mesuji, Pemerintah Provinsi Lampung, Kementerian Kehutanan, Kepolisian Republik Indonesia dan didukung oleh unsur TNI serta instansi terkait lainnya.
6. Pelaksanaan operasi pengeluaran masyarakat yang menduduki kawasan hutan tanpa izin akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
7. Biaya operasi dibebankan kepada anggaran Kementerian Kehutanan dan Pemerintah provinsi Lampung.

Sumber: Kemenkoplhukum (2013)

E. Register 45 Pasca Rekomendasi TGPF Kasus Mesuji

Pasca mencuatnya kasus Register 45 Mesuji Lampung di tingkat nasional pada tahun 2011, yang melahirkan diturunkannya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji, konflik agraria di kawasan hutan Register 45 justru menjadi semakin kronis. Saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah diduga merupakan faktor utama yang membuat penanganan kasus-kasus konflik ini tidak memadai. Berdasarkan sumber kepolisian dan Pemkab Mesuji diperkirakan saat ini terdapat 17.569 jiwa dari 8.784 kepala keluarga (KK) yang masuk ataupun berada di kawasan Hutan Register 45. Asal para kelompok penggarap yang dikategorikan sebagai oleh perambah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. Data Perkiraan Asal Perambah Saat ini¹⁹


No	Kabupaten	Jumlah	Keterangan
1	Mesuji	4340 KK	Warga Sekitar Register 45
2	Tulang Bawang	1298 KK	Luar Mesuji
3	Lampung Tengah	811 KK	Luar Mesuji
4	Oki	645 KK	Luar Mesuji
5	Lampung Timur	521 KK	Luar Mesuji
6	Tulang Bawang Barat	437 KK	Luar Mesuji
7	Lampung Selatan	400 KK	Luar Mesuji
8	Lampung Utara	102 KK	Luar Mesuji
9	Way Kanan	72 KK	Luar Mesuji
10	Tanggamus	70 KK	Luar Mesuji
11	Pring Sewu	70 KK	Luar Mesuji
12	Lampung Barat	18 KK	Luar Mesuji
	Total	8.784 KK	(17.569 Jiwa)

Sebagian keluarga perambah yang datang atau sekitar 49%, sesungguhnya berasal dari sekitar Kabupaten Mesuji dan sisanya berasal dari berbagai wilayah di Lampung. Kondisi ini pada gilirannya tentu saja mempersulit penanganan atas aktor-aktor yang terlibat konflik, maupun pengendalian atas wilayah yang diperebutkan. Register 45 diokupasi oleh beragam masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, baik oleh penduduk lokal (penduduk di sekitar Mesuji sendiri), para migran dan migran spontan yang lapar tanah. Tak urung Register 45 kini menjadi medan pertarungan kepentingan dan kekuasaan dari beragam aktor. Konflik di Register 45 kini meluas menjadi 10-14 wilayah: Karyajaya I, Karyajaya II, Karyajaya III, Karyajaya IV, Padepokan Romosamin, Lebung Gajahjaya, Margajaya, Mesujiraya, Airmati, Tuguroda, Sidorukun, Margomulyo, Tegaljaya, dan Umbullang.²⁰ Pengelompokan dan sebaran kelompok aktor masyarakat yang terlibat dalam konflik di Kawasan Hutan Register 45 dapat dilihat dalam ilustrasi di bawah ini:

19 Paparan karo Ops Polda Lampung 4 Juli 2013, Pembahasan Kesiapan Tim Faungan Operasi Penertiban Perambah di Register 45 Kabupaten Mesuji

20 Kelompok Penggarap baru ini dipimpin oleh korlap-korlap diantaranya nya adalah Krisyadi, Trubus, Mattoseh, Bogel, Supadmono, Purwanto, M.Hikam, Sirojudin, Basar, Imanudin, Muslimin, Darsani, Marsani, Budi, Komag Bon, Ketut Sadam, Hani, Gimun, Pendi, Yusuf, Yasin, Ngadiman, Medan, Wan Mauli, Dul, Sutanto, Santoni, Dulrahman, Matsori, dan Kemis

Gb.4. Situasi Pemetaan Perambahan Hutan Register 45 Terkini ²¹



Secara garis besar terdapat tiga pengelompokan aktor yang terlibat dalam konflik di Register 45. *Kelompok pertama* yang terlibat konflik adalah Masyarakat Talang Gunung, yakni kelompok masyarakat yang telah ada di kawasan Hutan Register 45 jauh sebelum kawasan hutan ini ditetapkan. *Kelompok kedua* adalah mereka yang menamakan diri sebagai Masyarakat Moro-Moro.²² *Kelompok ketiga* adalah kelompok masyarakat

21 Perkiraan Inteljen Khusus, 4 Juli 2013

22 Masyarakat Moro-Moro adalah masyarakat dari berbagai daerah di Lampung yang masuk dalam kawasan Hutan Register 45 pada tahun 1996 menjelang reformasi. Periode 1997-2000 di Lampung terjadi eksodus masyarakat ke dalam kawasan hutan akibat krisis ekonomi, dan reformasi. Saat ini masyarakat mengelola lahan seluas 2.444 hektar. Sampai sekarang terdapat lima daerah setingkat dusun yang menjadi pusat pemukiman warga, yakni Moroseneng (datang untuk senang), Morodadi (datang sudah jadi), Morodewe (datang sendiri), Sukamakmur, dan Asahan. Nama-nama dusun itu diberikan secara swadaya oleh masyarakat.

yang datang pasca meledaknya kasus Mesuji. Mereka adalah kelompok masyarakat migran lama²³ yang sebelumnya berulang kali tergusur sebelum meledaknya kasus Mesuji dan kelompok masyarakat baru yang datang secara bergelombang untuk mendapatkan tanah. Sebagian besar dari mereka datang karena tertarik untuk membeli tanah murah yang ditawarkan oleh para spekulan tanah.

Gb. 5. Kelompok Aktor Masyarakat yang Terlibat konflik



Sumber: Data primer, 2013

Beragamnya kelompok yang datang melakukan klaim atas tanah dengan berbagai isu mulai dari isu tanah adat, penelantaran tanah, hingga isu keadilan pengelolaan kawasan hutan yang selama ini dianggap dimonopoli oleh perusahaan. Seperti disebutkan di awal mereka tersebar

23 Masyarakat yang sebagian kecil merupakan korban penertiban sejak tahun 2006. Diwilayah Simpang D misalnya setidaknya telah terjadi 2 (dua) kali penertiban/pengusuran yakni tahun 2006 dan 2011 lalu.

di sekitar wilayah Register 45 dengan membentuk perkampungan-perkampungan baru dengan berbagai nama.

Tabel.4. Kelompok Penggarap Baru dan Klaim yang diusung

No	Nama Kelompok	Keterangan
1	Tuguroda/ Simpang D	Klaim atas Tanah Adat marga Megoupak. Megoupak ini merupakan aliansi dari empat keluarga adat yang berdominasi di kawasan Tulangbawang. Motivasi Megoupak memobilisasi petani masuk ke areal adalah untuk menguasai klaim tanah adat
2	Airmati	Klaim masuk wilayah Talang Gunung
3	Karyajaya I	Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
4	Karyajaya II	Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
5	Karyajaya III	Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
6	Karyajaya IV	Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
7	Padepokan Romosamin	Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
8	Lebung Gajahjaya	Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
9	Margajaya	Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
10	Mesujiraya	Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
11	Sidorukun	Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
12	Margomulyo	Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
13	Tegaljaya	Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
14	Umbullalang	Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
Disamping itu juga terdapat masyarakat yang berpotensi menggugat perolehan tanah atas dasar klaim sejarah yakni		
15	Pelita Jaya	Dusun Pelita Jaya sesungguhnya merupakan dusun pemekaran dari dusun Talang Gunung yang terbentuk pada dekade 1980-an. Masyarakat Pelita Jaya adalah masyarakat campuran Bugis, Sunda, Jawa dan Baliyang bekerja pada eks areal HPH yang kemudian mendirikan pedusunan. Pada tahun 1986 tentara merobohkan rumah-rumah mereka. Sejak itu masyarakat Pelita Jaya bercerai bera ke berbagai lokasi Periode 2008-2012 masyarakat eks Pelita Jaya berusaha kembali ke wilayah yang dulunya perkampungan mereka. Mereka juga mengadakan pengusuran tahun 1986 ke berbagai instansi seperti

No	Nama Kelompok	Keterangan
		Komnas HAM maupun Kementerian Kehutanan. Pada 6 November 2010, tim terpadu penertiban kawasan Register 45 yang terdiri dari polisi, TNI dan Pamswakarsa merobohkan rumah warga. Peristiwa inilah menyebabkan Nyoman Sumarte tertembak dan Made Aste tewas dan menjadi salah satu pemicu meledaknya Kasus Mesuji pada akhir tahun 2011

Sumber: Tabel diolah dari berbagai sumber

Di Register 45 sendiri setidaknya ada empat tipologi perambahan/penggarapan liar. *Pertama*, perambahan yang dilakukan secara sporadis dan cenderung tidak terorganisir. *Kedua*, perambahan secara terorganisir yang didukung modal oleh para cukong. *Ketiga*, perambahan melalui pengorganisasian kolektif (*self or collective-organizing*) untuk memudahkan dalam proses pengelolaan lahan. *Keempat*, melakukan transaksi ‘jual beli’ atau ”ganti rugi” pembukaan garapan dari para pelaku yang menginginkan menjualnya. Harga lahan per hektar antara 2-15 juta tergantung pada kondisi lahan dan tanamannya.

Selanjutnya untuk mewujudkan harapannya, para penggarap baru yang datang pasca meledaknya kasus Mesuji mereplikasi model penggarap yang datang belasan tahun sebelumnya (baca Masyarakat Moro-Moro). Mereka membangun rumah-rumah semi permanen yang dijadikan tempat tinggal dan membangun fasilitas publik, seperti rumah ibadah, sekolah dan infrastruktur pendukung lainnya. Belum ada penelitian yang mampu menjawab mengapa terjadi mobilisasi penggarap dalam jumlah besar ini. Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang kami lakukan tentu terjadi perubahan-perubahan pola mobilisasi massa. Berikut kami sajikan beberapa perbedaan pola mobilisasi yang terjadi sebelum dan sesudah rekomendasi TGPF.

Tabel. 5. Perbedaan Pola Mobilisasi Penggarap Sebelum dan dan Sesudah Rekomendasi TGPF

Sebelum TGPF	Sesudah TGPF
- Mobilisasi dilakukan berdasarkan penarikan sejumlah uang dengan janji mendapatkan tanah	- Mobilisasi dilakukan dengan mengajak sebanyak mungkin orang masuk ke lokasi dan tidak meminta uang dimuka
- Pembangunan rumah-rumah penggarap tidaklah seragam dan berjalan normal	- Pembangunan rumah seragam secara ukuran dan berlangsung serentak dan relatif cepat
- Penggarap yang masuk mayoritas adalah korban penggusuran sebelumnya	- Penggarap yang masuk adalah korban penggusuran sebelumnya dan orang-orang baru
- Diorganisir oleh organisasi-organisasi tertentu	- Diorganisir oleh koordinator-koordinator lapangan
- Massa relatif cair	- Massa lebih solid

Sumber: Data primer, 2013

Motivasi para perambah umumnya juga beragam diantaranya ada yang sekedar untuk bertahan hidup, berspekulasi tanah maupun berinvestasi untuk kepentingan akumulasi modal. Beragamnya motivasi semacam ini juga berpengaruh terhadap karakter perjuangan yang dilakukan. Tipologi motivasi dan karakter perjuangan kelompok penggarap disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel.6. Tipe, Motivasi dan Karakter Kelompok Penggarap Pasca TGPF

No	Tipe Penggarap	Motivasi	Karakter	Keterangan
1	Sporadis dan cenderung tidak terorganisir	Bertahan Hidup	Nekat dan mudah dimobilisasi dan dimanfaatkan	Biasanya mereka adalah orang-orang yang sudah tidak memiliki apa-apa dan juga korban pengusuran sebelumnya
2	Teorganisir dan didukung modal oleh para cukong atau para politisi/ spekulan tanah	Investasi akumulasi Modal	Pragmatis	Biasanya mereka membangun relasi dengan kelompok politisi, oknum polisi nakal Memanfaatkan kelompok masyarakat yang masuk ke wilayah penguasaan mereka
3	Pengorganisir kolektif (<i>self or collective-organizing</i>)	Bertahan hidup dan mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan		Menggunakan isu perluasan kawasan hutan Register 45 Menggunakan isu reforma agraria Menggunakan isu pemenuhan hak konstitusional
4	Transaksi 'jual beli' atau "ganti rugi"	Pengembangan usaha	Pragmatis	Lapar tanah

Sumber: Data primer, 2013

Permasalahan perambahan hutan²⁴ seperti yang dinyatakan pemerintah faktanya merupakan hal rumit, yang tidak hanya menyangkut masalah lingkungan fisik dan ekonomi semata, tetapi juga masalah aspek-aspek non material lainnya. Kasus di Register 45 menunjukkan bahwa tanah murah adalah faktor yang menyebabkan mobilisasi perambah bertambah masif.

24 Menurut Siswono Yudohusodo perambah hutan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan berusaha tani/atau mengambil hasil hutan dalam kawasan hutan secara tidak sah mengakibatkan kerusakan hutan, baik mereka yang tinggal di dalam maupun di luar kawasan hutan.

F. Hak Vs Akses

Secara esensial, kasus-kasus perambahan liar tidak hanya terjadi dalam konteks perebutan sumber daya ekonomi dari beragam aktor dan institusi, tetapi dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas sebagai perebutan kontrol administratif dan politik atas sumber daya hutan. Bagaimanapun konflik agraria merupakan permasalahan yang terkait erat dengan persoalan pokok mengenai ketidakadilan. Ketimpangan atau ketidakpastian penguasaan dan pengelolaan tanah beserta segala potensi alam yang dimilikinya menjadi faktor kunci yang mendorong struktur yang tidak adil bagi masyarakat.

Akses, bagi Ribot dan Peluso, memfasilitasi analisis mengenai siapa yang memperoleh keuntungan dari sesuatu dan melalui proses apa mereka mampu memperolehnya, atau yang dirujuk Ribot dan Peluso dari Neale, fokusnya ada pada siapa yang melakukan dan tidak melakukan (*who does and who does not*) untuk memperoleh apa (*what*), berdasarkan cara apa (*what ways*), dan dalam situasi kapan atau yang bagaimana (*when*).²⁵ Penekanan pada “kemampuan” dibandingkan dengan hak akan membawa perhatian yang lebih luas pada hubungan-hubungan sosial yang membatasi atau memperbolehkan masyarakat memanfaatkan sumberdaya tanpa memperhatikan alas hubungan kepemilikan (*property rights*) saja.

Menurut Ribot dan Peluso, analisis akses meliputi: (1) identifikasi dan pemetaan alur (*flow*) keuntungan tertentu (partikular) suatu kepentingan; (2) pengidentifikasian mekanisme di mana sejumlah aktor yang berbeda terlibat dalam mendapatkan, mengontrol, dan mempertahankan alur keuntungan dan distribusinya; (3) analisis terhadap relasi kekuasaan yang melandasi mekanisme yang mengendalikan keuntungan itu.²⁶

Secara ringkas, kerangka itu dibagi menjadi dua kategori mekanisme. Kategori pertama adalah akses berdasar-hak yang terdiri dari akses legal dan akses ilegal. Kategori kedua adalah akses struktural dan relasional. Kategori yang pertama dan yang kedua tersebut beroperasi secara paralel. Lebih-lebih dengan kategori yang kedua, akses menurut kategori yang pertama dipertajam dalam rangka menemukan jalinan siapakah yang mendapat atau tidak mendapat, serta apa, bagaimana, dan kapankah mendapat keuntungannya.²⁷ Perusahaan menganggap mereka memiliki

25 Jesse C. Ribot and Nancy Lee Peluso, *Loc.cit.*, hlm. 154.

26 *Ibid.*, hlm. 161.

27 *Ibid.*, hlm. 162.

akses legal pengelolaan kawasan Hutan Register 45 yang diberikan oleh hukum. Sementara para penggarap beranggapan semestnnya mereka juga mendapatkan akses dari sumber daya hutan yang ada. Pertentangan konsep hak vs akses diantara aktor-aktor yang terlibat konflik ini terus berkontestasi.

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun dalam situasi konflik, para pihak yang terlibat dalam konflik sebenarnya tetap meraih keuntungan. Dengan kata lain mereka tetap menikmati situasi konflik yang muncul akibat ketidakpastian tentang masa depan masing-masing aktor. Konflik di kawasan Register 45 pada akhirnya berkaitan dengan kepentingan ekonomi politik yang berkaitan dengan putaran uang yang beredar. Besarnya uang yang beredar ini pada akhirnya menumbuhkan spekulasi bahwa konflik memang sengaja dilestarikan oleh pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan darinya. Konflik di kawasan Hutan register 45 ternyata memberikan manfaat ekonomi pada sekelompok orang baik secara legal maupun ilegal.

Tabel.7. Pihak-Pihak yang Mendapatkan Keuntungan atas Situasi Konflik di Register 45

No	Aktor/Pihak	Manfaat	Keterangan
1	Petani Penggarap	Keuntungan finansial produksi lahan	Meski menerima manfaat mereka harus bekerja keras dalam situasi yang tidak menentu dan resiko yang dihadapi
2	Koordinator Lapangan/ Spekulasi Tanah	Keuntungan finansial sebagai pemimpin dalam mengorganisasikan para penggarap	Mereka menerima manfaat finansial dari situasi yang tidak menentu untuk dapat menarik sejumlah uang atas nama perjuangan. Mereka memungut sejumlah uang untuk berbagai kepentingan seperti pengurusan perjuangan, mendatangi sejumlah elit politik dll
3	Oknum aparat keamanan	Keuntungan Finansial dari penggarap dan juga perusahaan	Sejumlah oknum aparat keamanan menerima manfaat dari kelompok-kelompok penggarap dengan menarik sejumlah uang setoran keamanan Mereka juga menerima penghasilan dari perusahaan atas jasa pengamanan perkebunan karet

No	Aktor/Pihak	Manfaat	Keterangan
4	Pengusaha Kayu	Keuntungan finansial dari proses <i>land clearing</i> di wilayah Register 45	Mereka tak segan mendatangkan mesin <i>circle</i> untuk mengubah pohon menjadi kayu yang selanjutnya dijual pada penggarap untuk keperluan mendirikan rumah
5	PT Sylva Inhutani lewat agen-agen /lapak-lapak singkong yang mereka dirikan	Keuntungan finansial dari menerima hasil panen dari para penggarap yang dibawa ke pabrik pengolahan tapioka milik grup usaha mereka	Meski tidak menyetujui perambahan hutan yang menjadi konsesi mereka, namun mereka juga mengambil manfaat besar dari hasil panen singkong melalui agen-agen yang bekerjasama dengan mereka
6	Perusahaan penerima singkong atau tapioka lainnya	Keuntungan finansial dari menerima hasil panen para penggarap yang dibawa ke pabrik pengolahan tapioka milik grup usaha mereka	Murni kegiatan ekonomi/ bisnis
7	Pengusaha mesin berat	Keuntungan finansial dari jasa pembukaan jalan	Mesin-mesin berat didatangkan oleh kelompok penggarap untuk keperluan pembukaan jalan-jalan guna mengangkut hasil panen, murni kegiatan bisnis sewa alat berat
8	Pengusaha material	Keuntungan finansial dari jasa penjualan kebutuhan perumahan	Murni kegiatan bisnis
9	Pengusaha pupuk dan sarana produksi pertanian	Keuntungan Finansial dari jasa penjualan	Murni kegiatan bisnis
10	Preman	Keuntungan finansial dari penggarap dan juga perusahaan	Sejumlah oknum preman menerima manfaat dari kelompok-kelompok penggarap dengan menarik sejumlah uang setoran keamanan/memeras Di masa lalu mereka juga menerima penghasilan dari perusahaan atas jasa membantu penertiban
11	Jurnalis Lokal dan Media tertentu	Keuntungan finansial dari jasa publikasi yang mendukung perusahaan	Murni kegiatan bisnis dan timbal balik atas jasa

Sumber: Data primer, 2013

Dengan demikian kompleksitas konflik yang ditunjang dengan besarnya putaran uang yang beredar menyebabkan konflik di kawasan hutan register 45 menjadi semakin kronis. Persoalan awal yang berangkat dari keterbatasan akses petani ke dalam kawasan hutan kini bercampur dengan motif ekonomi politik. Satu hal yang penting bahwa dalam paparan tentang siapa mendapatkan apa melalui apa, terlihat bahwa perusahaan memiliki kelebihan akses modal dan pasar.²⁸

G. Perbedaan Perlakuan

Kebijakan pemerintah pusat terkait Register 45 secara esensial merupakan bagian dari strategi untuk mempertahankan kontrol dan kewenangan serta kekuasaan administratif dan politik atas sumberdaya lahan hutan. Berbagai kebijakan yang dipertahankan di Register 45 pada hakikatnya adalah bagaimana mempertahankan kepentingan dari Departemen Kehutanan untuk menguasai tanah yang begitu luas yang secara *politico-administrative* ditunjuk atau ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Sementara itu bagi perusahaan, penguasaan atas tanah kawasan hutan dimaknai sebagai proses pelestarian monopoli atas tanah yang berimplikasi pada kelanggengan akumulasi modal yang telah dilakukan selama ini. Karenanya tak heran jika berbagai tindakan eksklusi dilakukan lewat berbagai cara untuk mempertahankan kontrol perusahaan terhadap hutan. Hal ini selaras dengan kepentingan pemerinah (Departemen Kehutanan) untuk mempertahankan kontrol atas hutan. Di sisi lain bagi para penggarap proses perolehan lahan yang melibatkan beragam aktor sesungguhnya juga bertujuan untuk memperluas akses dan basis kekuasaan dan kewenangan politik administratif dalam mengontrol sumberdaya alam dan masyarakatnya. Untuk mempertahankan keberadaan dan akses mereka, maka secara kolektif para perambah berusaha melakukan komunikasi politik dengan berbagai kelompok tak terkecuali politisi baik di tingkat lokal maupun nasional.

Pada akhirnya perbedaan sudut pandang ini akan berimplikasi pada perlakuan terhadap para aktor yang terlibat konflik. Perbedaan perlakuan yang dimaksud adalah bagaimana perbedaan perlakuan ini berkait dengan

28 Lewat akses modal dan pasar Perusahaan lewat agen-agennya membuka lapak-lapak penerimaan singkong d Register 45, tidak bisa dipungkiri meskipun terjadi konflik perusahaan tetap menerima singkong-singkong dari para perambah.

jaringan dan bundel kekuasaan. Perbedaan perlakuan ini pada akhirnya diekspresikan dalam pilihan tindakan sosial dalam konteks kepentingan mengendalikan dan mempertahankan akses. Perlakuan terhadap pelanggaran perusahaan dan pelanggaran yang dilakukan dengan mereka yang dikategorikan perambah sangat jelas berbeda. Akses modal yang dimiliki oleh perusahaan memungkinkan mereka untuk mempertahankan kontrol dengan cara membayar sewa, biaya formal akses, atau membeli pengaruh orang yang mengendalikan sumber daya

Sementara meskipun melakukan pelanggaran, perusahaan selaku pemegang HPH TI acap mendapatkan perlakuan yang berbeda. Sebagai contoh jika merujuk pada Laporan TGPF Kasus Mesuji, berbagai pelanggaran yang dilakukan PT Sylva selaku pemegang hak sebenarnya dapat menjadi pertimbangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan untuk meninjau ulang hak yang diberikan.²⁹ Perbedaan perlakuan tentu tidak hanya antara perusahaan dan kelompok penggarap yang dikategorikan perambah seperti dijelaskan diatas, tetapi juga terjadi terhadap kelompok-kelompok penggarap yang dituding sebagai perambah di Register 45. Perbedaan perlakuan ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh status klaim, latar belakang sejarah dan strategi yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat konflik.

Seperti dijelaskan diawal ada beberapa kategori kelompok masyarakat yang ada di Register 45. Pertama, *Kelompok pertama* adalah Masyarakat Talang Gunung adalah kelompok masyarakat yang telah ada di kawasan Hutan Register 45 jauh sebelum kawasan hutan ini ditetapkan, kelompok ii memperjuangkan pengembalian tanah adat mereka yang terkena perluasan kawasan Hutan Register 45. *Kelompok masyarakat kedua* adalah mereka yang menamakan masyarakat moro-moro. Kelompok masyarakat ini adalah kelompok yang amsuk kawasan hutan Register 45 pada penghujung tahun 1997 saat krisis ekonomi karena melihat penelantaran tanah. Kelompok masyarakat ini memperjuangkan pengakuan hak kelola di kawasan hutan dan pemenuhan hak-hak konstitusional. *Kelompok ketiga*

29 TGPF kasus Mesuji menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan perusahaan pemegang konsesi seperti pembuangan limbah dari PT Tunas Baru Lampung (TBL), sebuah pabrik kelapa sawit yang juga sesama grup usaha PT Silva Inhutani, ke kawasan hutan Register 45. PT Sylva juga belum melaksanakan program CSR dan yang paling berat adalah ditemukan adanya penyewaan lahan kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh PT Silva Inhutani selaku pemegang hak tanpa sepengetahuan Kementerian Kehutanan.

adalah kelompok masyarakat yang datang pasca meledaknya kasus Mesuji. Mereka adalah kelompok masyarakat migran lama- yang sebelumnya pernah tergusur- dan orang-orang baru. Kelompok ini memperjuangkan akses kelola dengan berbagai dasar klaim.

Ketiga kelompok besar yang terlibat konflik ini juga mengembangkan berbagai strategi yang ditujukan untuk mempertahankan klaim atas tanah yang mereka duduki. Implikasi dari strategi yang dikembangkan tersebut juga mempengaruhi pilihan kebijakan dari pemerintah sebagai respon atas tuntutan tersebut. Tabel di bawah ini akan menjelaskan apa yang dimaksud perbedaan perlakuan yang dimaksud:

Tabel.8. Dasar Klaim, Relasi, Strategi dan Respon Pemerintah

Kelompok	Dasar Klaim/Isu	Relasi Dengan Kekuatan	Strategi yang dikembangkan	Respon Pemerintah	Keterangan
Masyarakat Talang Gunung	Tanah Adat yang terampas akibat perluasan kawasan hutan Register 45	Memiliki relasi dengan elit lokal di Mesuji	Defensif; Mengandalkan negosiasi terhadap perusahaan pemegang HPHTI	Bersedia mengakomodir tuntutan Mengakui keberadaan masyarakat adat	Ketidakepastian besaran luas tanah yang akan dikembalikan kepada pemerintah Konfigurasi konflik internal di dalam masyarakat yang menghambat proses penyelesaian konflik
Masyarakat Moro-Moro	Pengakuan dan akses kelola di kawasan Hutan Register 45/ reforma agraria Pemenuhan hak konstitusional warga negaraan	Memiliki relasi dengan Kelompok masy sipil, akademisi, kelas menengah terdidik media, politisi	Defensif aktif Kampanye terorganisir dan gerakan massa aktif tanpa kekerasan Keras terhadap perusahaan	Bergeser dari represif menuju akomodatif Sikap ambigui, tidak digusur tapi juga tidak mengakui	Luasnya dukungan terhadap kelompok masyarakat ini menjadi pertimbangan kebijakan pemerintah Sikap ambigui membuat proses rekonsiliasi konflik berjalan stagnan
Kelompok Penggarap yang datang pasca meleledaknya kasus mesuji	Keadilan akses pengelolaan kawasan hutan Klaim tanah adat	Memiliki relasi dengan elit lokal, kelompok masyarakat adat, politisi di tingkat nasional	Kurang terorganisir/ spontan Cenderung anarkis Keras terhadap pemerintah dan perusahaan	Keras, bertahan pada sikap melakukan penertiban	Sikap yang dipilih pemerintah karena melihat aktor di masyarakat yang bekerja sebagian besar adalah aktor lama

Sumber: Data primer, 2013

Perbedaan perlakuan ini sebenarnya tidak didasarkan pada pemahaman komprehensif semata terhadap apa yang terjadi selama belasan tahun di Kawasan Hutan Register 45, namun juga bertujuan untuk mencegah bergabungnya ketiga kelompok masyarakat yang berkonflik tersebut yang dikhawatirkan akan semakin menyulitkan proses penyelesaian konflik di register 45. Pertanyaan mendasarnya adalah sampai kapan perbedaan perlakuan ini akan terus dipertahankan oleh pemerintah. Kekeliruan cara berpikir yuridis formal an sich dalam memandang konflik di kawasan Hutan Register 45 terbukti telah menyebabkan konflik ini menjadi semakin kompleks. Berbagai pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat adat, ketidakadilan akses akibat ketimpangan struktur agraria yang terjadi tentu tidak akan berhasil diselesaikan dengan pendekatan hukum semata.

H. Penutup

Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji menyebutkan bahwa konflik di Register 45 merupakan konflik penguasaan dan pengelolaan HTI yang sejak lama telah menjadi silang sengketa antara investor, masyarakat, dan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dan tidak terkoordinasi, minimalnya pengawasan pemerintah, investor yang tidak menjalankan kewajiban dan menyalahgunakan izin, masyarakat yang tersingkir dan menjadi agresif, serta beroperasinya spekulasi tanah adalah rangkaian yang menyebabkan persengketaan terus terjadi dan belum dapat diselesaikan. Lebih dari setahun TGPF Kasus Mesuji menyelesaikan tugasnya dan mengeluarkan berbagai rekomendasi untuk penyelesaian konflik di kawasan tersebut. Meski rekomendasi ini sebenarnya dianggap banyak kalangan memadai, namun tidak satu pun rekomendasi TGPF tersebut dilaksanakan. Pada kenyataannya saat ini situasi di Register 45 semakin tidak terkendali. Ribuan penggarap baru berdatangan dan tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah setempat. Pemerintah Kabupaten Mesuji memperkirakan bahwa hingga saat ini terdapat belasan ribu orang yang masuk. Pasca mandegnya rekomendasi TGPF, kondisi Register 45 justru menjadi semakin kacau.

Di Register 45 terdapat empat tipologi perambahan liar yang dilakukan oleh para perambah. *Pertama*, perambahan yang dilakukan

secara sporadis dan cenderung tidak terorganisir. *Kedua*, Perambahan secara terorganisir yang didukung modal oleh para cukong. *Ketiga*, perambahan melalui pengorganisasian kolektif (*self or collective-organizing*) untuk memudahkan dalam proses pengelolaan lahan. *Keempat*, melakukan transaksi ‘jual beli’ atau ”ganti rugi” pembukaan garapan dari para pelaku yang menginginkan menjualnya. Kategori pertama dan kedua cenderung dilakukan oleh kelompok-kelompok penggarap yang datang pasca laporan TGPF Kasus Mesuji. Kategori ketiga dan keempat yang masuk melalui pengorganisasian kolektif dan jual beli atau ganti rugi dilakukan oleh kelompok-kelompok yang datang sebelum kasus Mesuji meledak. Motivasi para perambah umumnya juga beragam diantaranya ada yang sekedar untuk bertahan hidup, melakukan spekulasi tanah maupun berinvestasi untuk kepentingan akumulasi modal. Beragamnya motivasi semacam ini juga berpengaruh terhadap karakter perjuangan yang dilakukan. Permasalahan perambahan hutan seperti yang dinyatakan pemerintah faktanya merupakan hal rumit, yang tidak hanya menyangkut masalah lingkungan fisik dan ekonomi semata saja, tetapi juga masalah aspek-aspek non material

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun dalam situasi konflik, para pihak yang terlibat dalam konflik sebenarnya tetap meraih keuntungan. Konflik di kawasan Register 45 pada akhirnya berkaitan dengan kepentingan ekonomi politik yang berkaitan dengan putaran uang yang beredar. Besarnya putaran uang yang beredar ini pada akhirnya menumbuhkan spekulasi bahwa konflik ini memang sengaja dilestarikan oleh pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari konflik ini. kompleksitas konflik yang ditunjang dengan besarnya putaran uang yang beredar menyebabkan konflik di kawasan hutan register 45 menjadi semakin kronis. Persoalan awal yang berangkat dari keterbatasan akses petani ke dalam kawasan hutan kini bercampur dengan motif ekonomi politik.

Perbedaan perlakuan dijumpai tidak hanya antara perusahaan dan kelompok penggarap yang dikategorikan perambah. Perbedaan perlakuan oleh pemerintah juga terjadi terhadap kelompok-kelompok penggarap yang dituding sebagai perambah di Register 45. Perbedaan perlakuan ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh status klaim, latar belakang sejarah dan strategi yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat konflik. Perbedaan perlakuan dilakukan untuk mencegah

bergabungnya ketiga kelompok masyarakat yang berkonflik tersebut yang dikhawatirkan akan semakin menyulitkan proses penyelesaian konflik di register 45.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa hal antara lain: melakukan Reforma Agraria di Kawasan Hutan Register 45, dengan mengurangi konsesi HPH TI PT Silva Inhutani Lampung (SIL); mengembalikan Tanah Adat Masyarakat Talang Gunung; membuka akses kelola hutan bagi masyarakat sekitar; mendata perambah yang dikategorikan buruh tani dan tani miskin untuk mendapatkan akses dari kawasan hutan; menindak para spekulasi tanah; pemenuhan hak-hak konstitusional penduduk kawasan Hutan Register 45.

DAFTAR PUSTAKA

- Habba, John. 1996. *Memahami Perambah Hutan Dan Dilemanya*, diakses dari <http://www.suarapembaruan.com/News/1996/11/091196/OpEd/opini1/opini1.html>. Diakses 30 Oktober 2013.
- Human Right Watch. 2013. *Sisi Gelap Pertumbuhan Hijau: Dampak Tata Kelola yang Lemah dalam Sektor Kebutuhan Terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Amerika Serikat: Human Right Watch.
- Kemenkopolkum. Mei 2013. Realisasi Rekomendasi Hasil Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. (Bahan rapat). Jakarta.
- Kusworo, Ahmad. 2000. *Perambah Hutan atau Kambing Hitam? Potret Sengketa Kawasan Hutan di Lampung*. Bogor: Pustaka Latin.
- Mc Charty, John. 2011. "The Limits of legality. State, Governance and Resource Control in Indonesia. Dalam Aspinnall, Edward and Van Klinken, Gerry (ed). *The State and Illegality in Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Rachman, Noer Fauzi. "Mengapa Konflik-konflik Agraria Terus-menerus Meletus Di sana-sini?". Sajogyo Institute's Working Paper, No. 1, 2013. Bogor: Sajogyo Institute.

- Ribot, Jesse C. and Nancy Lee Peluso. *A Theory of Access*. Rural Sociology, Vol. 68, No. 2, June 2003. Rural Sociology Society.
- Pahlemy, Welny. 2013. "Melacak Ideologi Teks Media Mengenai Konflik Lahan di Mesuji." *Jurnal Demokrasi dan HAM*. The Habibie Center. Vol. 10, 2013, hlm. 122-133.
- Paparan karo Ops Polda Lampung. 2013. Pembahasan Kesiapan Tim Gaungan Operasi Penertiban Perambah di Register 45 Kabupaten Mesuji. 4 Juli 2013.
- Perkiraan Inteljen Khusus. 2013. Pembahasan Kesiapan Tim Gaungan Operasi Penertiban Perambah di Register 45 Kabupaten Mesuji. 4 Juli 2013.
- Savitri, A Laksmi, dkk (ed). *Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis*. Yogyakarta: STPN Press dan Sayogyo Institute.
- Surat Dephutbun Kanwil Lampung kepada Menteri Kehutanan tanggal 8 Maret 1999.
- TGPF Mesuji. 2012. *Laporan TGPF Kasus Mesuji*. Jakarta
- Wahab, Oki hajiansyah. 2012. *Terasing di Negeri Sendiri*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- _____ (ed). 2013. *Kami Bukan Superman*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.

Artikel Surat kabar:

- "DPRD Lampung Usul Hutan Register Dilepas", 12 Agustus 2010, <http://nasional.kompas.com/read/2010/08/12/18522227>. Diakses 28 Oktober 2013.
- "Komisi II DPR menilai temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF) Mesuji Tidak Menyentuh Subtansi Masalah." Bandar Lampung News, 18 Januari 2012, <http://www.bandarlampungnews.com/m/index>. Diakses 28 Oktober 2013.
- "KPA: Rekomendasi TGPF Mesuji Tidak Sentuh Akar Masalah. <http://utama.seruu.com/read/2012/01/17/79189>. Diakses 30 Oktober 2013.

“Perizinan Belum Lengkap” 13 Agustus 2010, <http://nasional.kompas.com/read/2010/08/13/03064910>. Diakses 28 Oktober 2013.

“*Rekomendasi Pencari Fakta Belum Sentuh Akar Masalah*”. Kompas Female, 18 Januari 2012, <http://female.kompas.com/read/2012/01/18/03510367>. Diakses 30 Oktober 2013.

“*Rekomendasi TGPF Mesuji Mengecewakan*,” Tempo, 18 Januari 2012, <http://www.tempo.co/read/news/2012/01/18/173378102/>. Diakses 28 Oktober 2013